BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 105 /KPTS/IV.03/2024

TENTANG

PROYEK PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pedoman Pelaporan Capaian Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 bidang Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Proyek Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan katagori nilai terbesar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);

5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggara 2024

8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026

Memperhatikan : Pedoman Pelaporan Capaian Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2024 bidang Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Proyek Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Proyek Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu perlu dilakukan reviu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa bersama Inspektorat Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 Januari 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 20050 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Perangkat Daerah Terkait.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 105 /KPTS/IV.03/2024
TANGGAL : 22 Januari 2024

DAFTAR PROYEK PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	PERANGKAT DAERAH	NILAI
1.	Pembagunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung Area 1 (Zona Kebutuhan Pokok, Kantor Pengelola, Tempat Ibadah, Toilet & Ruang Menyusui)	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	19.770.085.125
2.	Pembangunan Pasar Tematik Wisata Lumbok Seminung Area 3 (Dermaga 1 , Dermaga 2 dan Zona UMKM)	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	19.157.585.737
3.	Pembangunan Gedung Perpustakaan (Subkeg. Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	9.795.774.000
4.	DAK.P.1 Peningkatan Jalan Sekincau Waspada (Rekonstruksi Jalan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	7.361.568.860
5.	DAK.T.1 Peningkatan Jalan Lumbok - Heni Harong (Rekonstruksi Jalan)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.105.772.800

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 20050 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN